

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Penelitian tentang peran aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN) terhadap pengembangan kompetensi masyarakat adat terkait partisipasi pengelolaan, perjuangan dan menjaga eksistensi wilayah adatnya. tentu pada simpulannya, terbagi menjadi dua, yaitu simpulan umum juga simpulan khusus. Pada simpulan umum, akan dideskripsikan mengenai hasil penelitian secara umum, sehingga tidak dikategorisasikan berbasis pada rumusan masalah. Pada simpulan khusus akan dideskripsikan mengenai hasil penelitian yang bersifat khusus, karena berbasis pada rumusan masalah penelitian yang ditetapkan. Tentu agar bersifat jelas dan representatif, akan diinformasikan, sebagai berikut:

5.1.1 Simpulan Umum

Peran AMAN dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan masyarakat adat pada dasarnya merupakan wahana membelajarkan PKn di masyarakat yang beririsan dengan visi membentuk warga negara yang baik dan cerdas dalam hal entitas masyarakat adat. AMAN memainkan peran sebagai wahana belajar warga negara sepanjang hayat tanpa melalui lembaga pendidikan formal yang tersedia. Dalam praktiknya tujuan membentuk kompetensi kewarganegaraan dijalan bersamaan upaya-upaya memperjuangkan pengakuan dan pemenuhan hak-hak atas tanah adat masyarakat adat. Upaya penguatan ini diejawantahkan aliansi kedalam program-program organisasi sehingga warga masyarakat adat lebih memiliki bekal pengetahuan dalam berpartisipasi, rasa kepedulian atas perjuangan eksistensi hak atas tanah adat. Mengoptimal penyelarasan pemahaman masyarakat adat pengorganisian komunitasnya, tata cara pelaksanaan hukum (nasional maupun internasional) dan saluran-saluran politik tersedia terkait perjuangan isu masyarakat adat. Hal tersebut penting untuk diedukasikan dengan berbagai cara dan metode kepada komunitas masyarakat adat agar mampu melibatkan dirinya dalam ruang publik, ruang peradilan dan ruang-ruang demokrasi lainnya dalam rangka mamajukan isu dan mendorong

keberpihakan keadilan komunitas adat. AMAN mendorong pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat berbasis kekayaan budaya, tradisi, manusia, dan alam dan sekaligus dijadikan cara meningkatkan daya tawar politik masyarakat adat atas pemerintah dan swasta atas keberhasilan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan warga masyarakat adat.

5.1.2 Simpulan Khusus

1. Peran AMAN dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan masyarakat adat dalam kepedulian pengelolaan dan perjuangan mempertahankan tanah adat yakni diawali dari penguatan identitas dan pengetahuan tradisional masyarakat adat. Hal adalah upaya menjaga eksistensi, regenerasi dan kepercayaan diri sebagai bagian dari masyarakat adat yang secara sosio-kultural dicap dengan stigma-stigma yang negatif. Melakukan program pendidikan masyarakat adat melalui berbagai mekanisme seperti kaderisasi, pelatihan, sosialisasi, dan pertemuan lainnya dalam rangka membangun dan mengembangkan kompetensi kewarganegaraan masyarakat adat. Hadirnya dan berkembangnya kompetensi kewarganegaraan masyarakat adat ditujukan agar masyarakat adat dapat berpartisipasi dalam menjadi subjek penting dalam mempengaruhi pengambilan keputusan publik terkait isu masyarakat adat. Dalam evaluasinya, peranan ini masih dianggap belum efektif karena stagnannya saluran demokrasi partisipatif di Indonesia. Dengan kesadaran itu, AMAN mendorong kader/warga masyarakat adat untuk maju ke kursi jabatan-jabatan publik melalui saluran Pemilihan Umum untuk dalam mempengaruhi pengambilan keputusan langsung didalam sistemnya. Menumbuhkan kesadaran dan perhatian masyarakat umum diluar masyarakat adat juga menjadi aspek penting dalam peran dan kerja AMAN. Menggalang dukungan, memperbesar gerakan dan perubahan persepsi masyarakat umum nilai fundamen dari upaya-upaya kampanye publik. Selaian dalam perkara/kasus hukum tingkat nasional dan internasional, AMAN pada banyak kesempatan AMAN banyak bersentuhan dengan lembaga peradilan terkait gugatan *judicial review* dalam rangka mengkoreksi aturan hukum yang mengatur keberlangsungan hidup masyarakat adat dari tumpang tindihnya

hukum dan ketidaksesuaian secara filosofis. AMAN dalam rangka memperkuat kompetensi kewarganegaraan dan partisipasi perjuangan masyarakat adat juga melibatkan dan berkerjasama dengan berbagai level organisasi (daerah, nasional dan internasional) maupun institusi pemerintahan. Dilakukan dengan tujuan memperluaskan jangkauan perjuangan masyarakat adat, edukasi dan menguatkan keorganisasian. Saat ini kepedulian masyarakat adat terhadap pengelolaan, eksistensi dan perjuangan hak atas tanah adat beragam. Hal tersebut dipengaruhi diantaranya kondisi konflik wilayah tanah adatnya, letak wilayah adatnya, penerapan cara hidup berbasis adat, edukasi dan proses regenerasi.

2. Hasil peran AMAN dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan masyarakat adat dalam kepedulian pengelolaan dan perjuangan mempertahankan tanah adat yakni, secara masif masif masyarakat adat telah mengetahui konsep, identitas dan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan secara khusus sebagai masyarakat adat. Ini menjadi modal awal bagi kelompok masyarakat adat untuk memperjuangkan pemenuhan dan pengakuan hak atas tanah adatnya. Meningkatnya kepercayaan diri masyarakat adat dalam pengelolaan, partisipasi perjuangan sebagai dampak dari telah hadirnya pemahaman dan kompetensi sebagai warga masyarakat adat. Hal ini tersebut adalah akumulasi dari peran-peran aliansi dalam mengedukasi melalui kaderisasi, pelatihan, sosialisasi dan pengembangan literasi terkait masyarakat adat. Kesadaran akan pentingnya keberlanjutan pengetahuan, cara hidup berbasis adat, diwujudkan dengan berdirinya Sekolah (pendidikan) Adat sebagai sarana regenerasi dan transformasi pengetahuan lokal. Partisipasi aktif warga masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan publik terlibat dengan ditertibkannya 109 peraturan daerah terkait masyarakat adat dalam tujuh tahun terakhir, dan saat ini sedang mendorong pengesahan RUU masyarakat adat.
3. Hambatan yang dihadapi AMAN dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan masyarakat adat dalam kepedulian pengelolaan dan perjuangan mempertahankan tanah adat, yakni adanya hambatan

penyesuaian/penerapan metode peran-peran edukasi kepada masyarakat adat. Dari sisi internal masyarakat adat sendiri juga memiliki hambatan, dengan kondisi sebagai komunitas yang masih memegang erat cara hidup berbasis leluhur, proses, materi, pengetahuan dasar, aspek literatur harus menyesuaikan dengan langgam dan kearifan masing-masing komunitas. AMAN sebagai wadah gerakan masyarakat dalam aktivitasnya juga memiliki hambatan dalam proses pengembangan kompetensi masyarakat adat, sumberdaya pengurus yang terbatas, keterbatasan pengoptimalan penggunaan jaringan komunikasi digital, hambatan komunikasi, pembagian tugas dan wewenang dengan organisasi mitra di daerah. Dalam upaya melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan masyarakat adat masih dianggap sebagai dimensi minor, ketidakpunyaan E-KTP menjadi penghambat untuk ikut serta memilih dalam Pemilu, terbatasnya SDM masyarakat adat yang dapat menyambungkan komunitasnya dan pengambil kebijakan. Kondisi-kondisi seperti tidak kokoh ideologi perjuangan dan upaya pecah belah dari pengembangan ekonomi menjadi hambatan perjuangan masyarakat adat. Yang fatal, dalam perjuangan masyarakat adat ini adanya hambatan dari sisi negara. Pengucilan secara yuridis, pengurusan yang sangat sektoral dan tidak adanya kemauan politik untuk mengakui sepenuhnya hak atas tanah masyarakat adat.

4. Peran AMAN memperkuat kepedulian/keterlibatan warga negara diluar komunitas adat dan keberpihakan negara dalam upaya mempertahankan tanah tanah masyarakat adat, merupakan upaya dalam rangka menggalang, mengelola dukungan masyarakat umum dalam aktivitas pengembangan kompetensi dan perjuangan masyarakat adat. Hal ini dilakukan melalui berbagai aktivitas yang pada intinya untuk menarik perhatian masyarakat terhadap isu masyarakat adat. Akitivitas yang dikembangkan biasanya pada ranah-ranah promosi massa, kajian/telaah akademik, seminar, workshop, pagelaran budaya, kuliner, dan wisata kampung adat. Media menjadi salah satu pilar penting dalam menguatkan keterlibatan masyarakat umum. Maka dari itu saat ini AMAN telah mengembangkan berbagai media baik konvensional maupun

digital dengan tujuan menumbuhkan *awareness* publik dan menghapus stigma negatif terhadap masyarakat adat.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka implikasinya, meliputi:

1. Organisasi AMAN dalam peranan dan kinerjanya memberi dampak pada pengembangan kompetensi kewarganegaraan masyarakat adat. Hal ini ditunjukkan dengan terus berkembangnya pengetahuan dan modernisasi perjuangan hak atas tanah adat yang dilakukan.
2. Adanya kekosongan ruang kinerja dan kemanfaatan dari tujuan pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki tujuan membentuk warga negara yang baik dan cerdas dalam isu masyarakat adat.
3. Diperlukan pengembangan metode dan strategi yang tepat dan adaptif dalam membelajarkan masyarakat adat sehingga pengembangan kompetensi kewarganegaraan masyarakat adat dapat diandalkan dan berpengaruh pada status, dan kedudukan hukum dan politiknya.
4. Partisipasi aktif masyarakat adat dan masyarakat diluar komunitas adat dalam memperjuangkan hak atas tanah adatnya dalam kontek sebagai bagian dari negara adalah praktik normal pada pelaksanaan sistem negara demokrasi.
5. Adanya persepsi antara masyarakat adat, negara dan pihak pengembang dalam menyelesaikan konflik dan permasalahan wilayah masyarakat adat. Perlu ada mekanisme negara yang dapat mempertemukan prinsip kepentingan negara, pihak ketiga dan penghormatan atas hak wilayah masyarakat adat.
6. Lebih jauh, diperlukannua upaya untuk membangun pembaharuan teori, relevansi, dan kebermanfaatan eksistensi masyarakat adat dalam setiap perkembangan jaman melalui penelahaan isu masyarakat adat melalui berbagai disiplin keilmuan.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah diuraikan di atas, adapun rekomendasi yang diberikan peneliti ditujukan untuk berbagai pihak yang terkait, sebagai berikut:

1. Bagi Aliansi Masyarakat adat Nusantara

Perlunya pengembangan terhadap strategi dan metode dalam mengedukasi masyarakat adat yang efektif. Meluaskan jangkauan kegiatan edukasi ke seluruh wilayah komunitas adat. Menambah sumberdaya pengajar salah satunya dengan kegiatan relawan dan melakukan kerja kersama pengembangan edukasi dengan pakar, praktisi dan pengamat dunia pendidikan formal maupun pendidikan luas sekolah. Pengembangan model-model dalam mengembangkan kompetensi kewargaengaraan masyarakat adat dapat mengadopsi model pembelajaran Proyek Keadilan, model ini akan membantu belajar tentang hukum dan mengembangkan keterampilan mengelola masalah hukum yang dihadapi masyarakat adat. Melalui model ini, menurut (Al Muchtar, 2020) masyarakat belajar mengidentifikasi masalah mereka; meneliti masalah dan alternatif kebijakan terkait untuk menyelesaikan masalah secara efektif; pilih atau buat kebijakan yang paling baik dalam menyelesaikan masalah; dan menyiapkan rencana aksi dengan langkah-langkah yang diperlukan agar kebijakan tersebut diberlakukan dan diimplimentasikan oleh pemerintah. Dalam pendidikan hukum di lembaga nonformal para tutor memberikan kerangka kerja untuk latihan pemecahan masalah dan mengevaluasi pekerjaan selaman proses berlangsung.

2. Bagi Komunitas Adat

Keterbukaan dan pemahaman terhadap pengetahuan dan konsep kehidupan negara adalah salah satu suksesti perjuangan pengakuan dan pemenuhan hak atas tanah masyarakat adat. Maka perhatian dan kepedulian masyarakat adat terhadap proses, kegiatan edukasi-edukasi masyarakat adat menjadi penting. Karakter demikian perlu dikembangkan dalam situasi warga komunitas yang tertutup, enggan memahami pengetahuan diluar pengetahuan leluhurnya. Menurut (Al Muchtar, 2020) kesadaran hukum masyarakat pada hakekatnya adalah merupakan basis aktifitas sosial agar produk hukum yang dihasilkan dapat benar-benar ditaati

dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat. Maka penting sekali melakukan penyuluhan hukum, yang merupakan pendidikan hukum yang menggunakan pendekatan pendidikan nilai dan moral untuk diadopsi dalam pembelajaran di masyarakat. Upaya lain dalam membelajarkan hukum masyarakat adat dapat melalui Program keluarga sadar hukum (Kadarkum) yang merupakan pelebagaan model pendidikan hukum untuk kesadaran hukum masyarakat.

3. Bagi Pemerintah

Pentingnya memfasilitasi kepentingan negara, swasta dan penghormatan hak masyarakat adat dalam menyelesaikan benang kusut konflik agrarian masyarakat adat. Pemerintah harus memiliki *awareness* keberadaan dan isu masyarakat adat di nusantara sebagai suatu bagian sejarah dan entitas bangsa yang didapat semena-mena disingkirkan. Pemerintah daerah sebagai pelaksana administrasi pengakuan hak atas tanah adat harus dibekali pengetahuan komprehensif sehingga dapat memahami secara sosiologi posisi masyarakat adat. Dalam banyak kasus respon dan manajemen masalah dari pemerintah daerah kerap memicu konflik-konflik baru dan nestapa tambahan. Dengan pengurusan entitas masyarakat adat yang masih sangat sektoral pada beberapa kementerian, penting kiranya membentuk badan/komisi yang mengkonsolidasi kerja-kerja kementerian sektoral, atau dapat juga mendorong terbentuknya badan/komisi/ tunggal mengurus masyarakat adat secara kompleks.

4. Bagi Pembuat/Penelaah Peraturan Perundang-undangan

Harus adanya perhatian tinggi terhadap relevansi dan sinkronisasi hirarki berbagai peraturan perundang-undangan terkait masalah agrarian nasional dan khusus masyarakat adat. Hal sekiranya masih menjadi akar dari masih mandeknya upaya penghormatan dan pengakuan hak atas tanah adat. Pembuat dan penelaah harus memiliki *awareness* bahwa masyarakat adat dan serangkaian hak yang dibawanya adalah realitas historis dan sosiologis merupakan bagian dari negara Indonesia. Maka pengesahan RUU Masyarakat Adat merupakan jalan solutif yang peneliti dorong dalam rangka mendudukkan posisi masyarakat adat dan serangkaian hak-hak dalam konteks kehidupan bernegara.

4. Bagi civitas akademika PKn

Tentu masyarakat keilmuan PKn perlu mengembangkan tema ini sebagai wahana strategis untuk mewujudkan visi membentuk warga negara baik dan cerdas. Pembelajaran dan visi PKn tidak berhenti dimaknai sebagai kegiatan formal kulikuler di persekolahan. Penguatan praktis pembelajaran dimasyarakat, agar dimensi sosio-kultural tidak bersifat teoretis saja, tetapi bermanfaat positif bagi kemajuan masyarakat. Sehingga pada praktisnya, masyarakat keilmuan PKn, baik prodi, pakar, dosen, maupun mahasiswa perlu mengembangkan kajian dan pembelajaran PKn yang adaptif terhadap seluruh lapisan warganegara. Pembaharuan teori kewarganegaraan masyarakat adat dapat dimajukan sebagai agenda pengembangan teori sesuai karakter lokal kewarganegaraan Indonesia.

5. Bagi Masyarakat Umum

Dukungan sosiologis dari perjuangan dan eksistensi masyarakat adat dari masyarakat umum minimalnya tidak melabelkan stigma negatif pada masyarakat adat.

6. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian berbasis pada telaah peran AMAN dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan dan perjuangan hak atas tanah adat, secara umum dan representatif. Maka peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan temuan sebagai dasar melakukan penelitian pengembangan metode dan strategi dalam pengembangan kompetensi kewarganegaraan masyarakat adat dan perjuangannya. Tentu peneliti selanjutnya juga perlu menganalisis problematika praktik pembelajaran berbasis keilmuannya, agar bisa mengatasi problematik tersebut, bahkan bisa mengembangkan kajian keilmuan dan pembelajaran sosiokultural lain. Penting bagi peneliti selanjutnya untuk memberi tahapan pembelajaran berbasis hasil riset, agar visi membentuk warga negara yang baik dan cerdas dapat diupayakan disegala lini pendidikan.